



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/208/K/411.013/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
NGANJUK PADA RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menyusun Rancangan Peraturan Bupati sebagai dasar pelaksanaan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Nganjuk pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI NGANJUK PADA RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Nganjuk pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU untuk :

- a. menyusun perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bupati;
- b. melaksanakan persiapan penyusunan rancangan Peraturan Bupati;
- c. menyusun rancangan Peraturan Bupati;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait;
- e. melakukan kajian terhadap rancangan Peraturan Bupati;
- f. melaksanakan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Bupati;
- g. melaksanakan tahapan fasilitasi dan evaluasi Peraturan Bupati;
- h. melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati sampai dengan ditetapkan dan/atau diundangkan;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

KETIGA : Masa kerja Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama 4 (empat) bulan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Daerah Nganjuk dan Rumah Sakit Daerah Kertosono Kabupaten Nganjuk.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

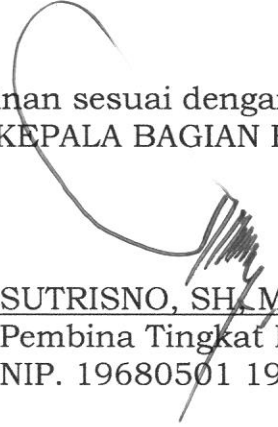
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 2 Mei 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/208/K/411.013/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
NGANJUK PADA RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI NGANJUK
PADA RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pengarah	Bupati Nganjuk	
2	Ketua	1. Sekretaris Daerah Kab Nganjuk 2. Kepala Dinas Kesehatan Kab Nganjuk	
3	Wakil Ketua	1. Direktur RSD Nganjuk 2. Direktur RSD Kertosono	
4	Sekretaris	1. Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSD Nganjuk 2. Kepala Bagian Tata Usaha RSD Kertosono	
5	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah; 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah; 3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah; 4. Inspektur Kab. Nganjuk 5. Kepala BPKAD Kab. Nganjuk 6. Kepala BKPSDM Kab. Nganjuk 7. Kepala Bappeda Kab. Nganjuk 8. Kepala Bapenda Kab. Nganjuk 9. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Nganjuk 10. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Nganjuk 11. Kepala Bagian Perekonomian Setda Nganjuk 12. Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Setda Kab Nganju 13. Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah 14. Kepala Bidang Pelayanan pada RSD Nganjuk 15. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang pada RSD Nganjuk 16. Kepala Bidang Keuangan pada RSD Kertosono 17. Kepala Bidang Penunjang pada RSD Kertosono 18. Kepala Bidang Pelayanan pada RSD Kertosono 19. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada BPKAD Kab Nganjuk	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		20.Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada BPKAD Kab Nganjuk 21.Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKAD Kab Nganjuk 22.Kepala Bidang Aset pada BPKAD Kab Nganjuk 23.Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Bappeda Kab Nganjuk 24.Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan pada Bapenda Kab Nganjuk	

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001